



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 29 Januari 2021

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN
PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Pihak Terkait

No. 18 /PHP.BUP XIX /20.21

Hari : Selasa

Tanggal : 2 / 2 / 21

Jam : 11.00

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **dr. Taolin Agustinus, Sp.Pd.**
NIK : 327105110860004
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Halilulik Timor, 11 Agustus 1960
Alamat : Bangbarung Raya No. 39 RT 003 RW 007
Bantarjati Kota Bogor Utara, Kota Bogor
- II. Nama : **Drs. Aloysius Haleserens, M.M.**
NIK : 5304221308650002
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 13 Agustus 1965
Alamat : Jl. Apodeti Sukabiren RT 15 RW 02 Rinbesi,
Atambua Selatan, Kabupaten Belu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/II/2021 tertanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hermawi Taslim, S.H.
(NIA : 99. 10223)
2. Regginaldo Sultan, S.H.,M.M.
(NIA : 15. 02476)
- 10 Nining, S.H.,M.H.
(NIA : 18. 11. 0023)
11. Andana Marpaung, S.H.,M.H.
(NIA : 13.00824)

Keterangan Pihak Terkait | 1

- | | |
|---|---|
| 3. DR. Atang Irawan, S.H.,M.Hum
(NIA:013-00392/KAI-WT/I/2009) | 12. Heriyanto Citra Buana, S.H.
(NIA : 14. 00473) |
| 4. Parulian Siregar, S.H.,M.H.
(NIA : 98.10229) | 13. Yudhistira Firmansyah, S.H.
(NIA : 18. 02193) |
| 5. Michael R. Dotulong,S.H.,M.H.
(NIA : 02. 10976) | 14. Eric Branado Sihombing,S.H.
(NIA : 13. 00600) |
| 6. Dedy Ramanta, S.H.,M.H.
(NIA :012-06393/ADV-KAI/2016) | 15. Reza Muhammad Noor,S.H.,M.H.
(NIA : 18. 01870) |
| 7. Ridwan Syaidi Tarigan,S.H.,M.H.
(NIA:262824/001/DPP-KAI/2010) | 16. Rahmat Taufit, S.H.
(NIA : 19. 01064) |
| 8. Aperdi Situmorang, S.H.
(NIA : 02. 10284) | 17. Robinson, S.H.,M.H.
(NIA : 14. 00608) |
| 9. Noak Banjarnahor, S.H.
(NIA : 19. 12. 0065) | |

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat kantor di Jl. RP.Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Sebagai Pihak Terkait Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor: Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 WITA..

I. EKSEPSI

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 WITA.
- c. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak ada membahas tentang perselisihan hasil pemilihan tetapi membahas soal pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu dan Untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020.

I.2 OBSCURE LABEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS ATAU KABUR)

1. Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Suara Pemohon di TPS yang hanya merupakan asumsi
 - b. Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS yang hanya merupakan asumsi
 - c. Pemilih tambahan yang berasal dari Kabupaten Lain
 - d. Pemilih Tambahan Menggunakan KTP Yang tidak terdaftar
 - e. Politik Uang dan mobilisasi massa.

2. Bahwa permohonan pemohon sangat tidak jelas sebab Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dan juga mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tapi bila dilihat dari dalil Permohonan Pemohon tidak ada membahas perselisihan hasil pemilihan secara rinci yaitu di TPS mana terdapat perbedaan perhitungan rekapitulasi antara Pemohon dan KPU Kabupaten Belu, tetapi membahas soal administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.197

Bahwa dalam Pokok permohonan pemohon antara permohonan pada dalil angka 2 dan dalil angka 4 saling bertolak belakang. Dalam permohonan pada dalil angka 2 justru terlihat **suara pemohon TETAP** sedangkan suara Paslon no 2 BERKURANG. Tetapi dalam Pokok Permohonan pada dalil angka 4, justru disebut bahwa **kecurangan-kecurangan yg didalilkan secara masive telah MENGURANGI SUARA PEMOHON**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mampu menyusun secara tegas antara permohonan dan dalil yang diajukan, sehingga menurut kami permohonan pemohon kabur, tidak jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

4. Bahwa Posita dengan Petitum Pemohon sangat bertentangan sebab didalam Posita tidak satupun ditemukan dalil-dalil Pemohon yang menguraikan perbedaan perolehan suara antara data yang ada di Pemohon dengan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, tetapi dipetitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. sehingga hal ini membuat permohonan pemohon menjadi Obscuur libel (Permohonan Tidak Jelas Atau Kabur).

Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa permohonan pemohon tidak cermat, tidak teliti, dan Kabur yaitu tidak berkesesuaian antara yang didalilkan kewenangan Mahkamah dan maksud permohonan Pemohon yang diuraikan dengan dalil-dalil Pemohon dalam POKOK PERMOHONAN serta PETITUM yang menguraikan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berdasarkan maksud permohonan PEMOHON yaitu perselisihan Hasil Perolehan Suara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Adapun tanggapan atau jawaban sebagai keterangan pihak terkait berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat pihak terkait tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil dalil eksepsi yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam keterangan pihak terkait dalam Pokok Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan pemohon terkait dalil-dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan pihak terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak perbaikan Permohonan Pemohon yang telah dibacakan pada tanggal 26 Januari 2021 di dalam persidangan mahkamah Konstitusi, dikarenakan telah melampaui ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 hingga Pukul 18.00 WITA saksi Pihak Terkait telah mengikuti rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon, dan Termohon telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 1</u> WILLYBRODUS LAY, S.H. dan Drs. J.T. OSE LUAN	50.376
2	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</u> dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp.Pd. dan Drs. ALOYSIUS HALESERENS, M.M.	50.623
TOTAL SUARA SAH		100.999

(Bukti PT-2)

Tentang Dalil Pengurangan Suara Bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS

5. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.197

Bahwa dalam Pokok permohonan pemohon antara permohonan pada dalil angka 2 dalil ke 3 dan dalil ke 4 saling bertolak belakang. Dalam permohonan ke 2 justru terlihat **suara pemohon TETAP** sehingga dalil Permohonan pada dalil angka 3 menyatakan terjadinya Pengurangan di beberapa TPS dan juga dalil ke 4 yang menyatakan pada intinya keberatan hasil penghitungan Suara karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara pemohon secara masif **adalah hal yang mengada-ada**.

Faktanya Surat suara TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat, TPS 12 Kelurahan Fatubeno Kecamatan Kota Atambua, TPS 6 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan, dan TPS 2 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto telah sah dan surat suara tidak sah yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak memengaruhi penghitungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon.

Tabel 2
TPS 2, Desa Maneikun Kec. Lasiolat

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	Bukti
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	105	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	107	
TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN		212	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	

1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	102	PT- 5.
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	105	
TOTAL SUARA SAH		207	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		5	
TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH		212	

Bahwa bila dilihat dari berita acara rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Maneikun Kec. Lasiolat terlihat Saksi Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani berita acara tersebut.

Tabel 3
TPS 12, Kelurahan Fatubena Kecamatan Kota Atambua

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	Bukti PT- 6.
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	145	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	150	
TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN		295	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	181	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	105	
TOTAL SUARA SAH		286	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		9	
TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH		295	

B
a
h
w
a

b
i
l

a dilihat dari berita acara rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 12, Kelurahan Fatubena Kecamatan Kota Atambua Saksi Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani berita acara tersebut.

Tabel 3
TPS 6 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	Bukti PT-7
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	186	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	193	
TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN		379	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	195	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	193	
TOTAL SUARA SAH		369	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		10	
TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH		379	

Bahwa bila dilihat dari berita acara rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan Saksi Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani berita acara tersebut

Tabel 4
TPS 2 Desa Naitamu Kecamatan Tasifeto Barat

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	Bukti PT-8
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	75	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	87	
TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN		162	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	70	

2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	90	
TOTAL SUARA SAH		160	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2	
TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH		162	

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan disesuaikan permohonan pemohon terlihat dimana Pemohon menyatakan surat suara tidak sah adalah suara Pemohon yang telah dinyatakan tidak sah oleh KPPS sehingga terjadi pengurangan yang diakibatkan kecurangan, ternyata bila dilihat lagi jumlah perolehan suara Pemohon yang dimohon kan untuk ditetapkan ternyata sama tidak berubah dengan perolehan Pemohon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

Tentang Dalil Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS

6. Bahwa Pemohon mendalilkan ada Penambahan suara pada Pihak Terkait, hal ini bila dilihat dari dalil-dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang belum mencapai usia 17 tahun, adanya larangan penggunaan hak Pilih dan adanya Pemilih yang menggunakan hak Pilihnya sesuai KTP padahal pemilih tersebut telah terdaftar di TPS yang tidak sesuai KTPnya merupakan dalil yang tidak berkesesuaian hal ini jelas dari mana Pemohon bisa tahu setiap orang pemilih akan melakukan hak Pilih dengan mencoblos paslon tertentu?

Faktanya Oktovianus Hane telah berusia 17 tahun dan juga terdaftar di Kartu keluarga namun Oktovianus Hane belum melakukan perekaman KTP. Dimana Pemilih tersebut lahir pada tanggal 27 Oktober 2003. (Bukti PT-9).

7. Bahwa berdasarkan informasi dari keterangan saksi Pihak Terkait tidak adanya larangan dari KPPS terhadap warga yang ingin mencoblos tanpa membawa C6, karena Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Dan saksi Pemohon pun tidak ada keberatan dan menandatangani hasil perhitungan suara di TPS (Bukti PT-10)

Tentang Dalil Pemilih Tambahan Yang Berasal dari Kabupaten Lain

8. Bahwa dalil Pemohon nomor 3 huruf c angka 1 sampai angka 14 adalah hal yang mengada ada dimana Pihak Terkait mengenal beberapa orang yang telah dituduhkan berasal dari Kabupaten Lain, faktanya beberapa orang yang telah disebut, diketahui oleh Pihak Terkait adalah masyarakat Belu diantaranya :

Tabel 5

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
1	SEFRIANUS SILA	5303012107910001 Alamat : Wekatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-11
2	MARIA YONETA NAET	5303034710900001 Alamat : Wekatimun RT.028 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-12
3	YUFEN TAKA	5314052205890002 Alamat : Wakatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-13
4	SERAFINA LUTAN	5304064409960001 Alamat : Wekatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen	Bukti PT-14

		Kec. Atambua Barat	
5	PROTARSIOUS RAYU	5309012411940001 Alamat : Wekatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-15

Bahwa berdasarkan uraian table diatas terlihat secara jelas Pemohon hanya beransumsi saja fakta yang ada nama-nama yang disebutkan merupakan warga kabupaten Belu bukan warga dari Kabupaten diluar Belu.

Tentang Dalil Pemilih Tambahan Menggunakan KTP Yang Tidak Terdaftar Atau Tidak Valid

9. Bahwa dalil Pemohon nomor 3 huruf d angka 1 sampai angka 12 tidak jelas dan membuat asumsi bahwa pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tak terdaftar atau tidak valid, hal ini merupakan sebuah tuduhan yang tak dapat dibuktikan secara jelas oleh Pemohon, Faktanya ada beberapa pemilih yang dikenal oleh Pihak Terkait dan faktanya memiliki KTP elektronik, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 5
TPS 13 KEL. UMANEN KEC. ATAMBUA BARAT

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
1	YASINTA KOFI	5303015701920001 Alamat : WAKatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-16
2	LUKAS TEFBANA	5304210607810004 Alamat : Wekatimun RT.027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-17

Tabel 6

TPS 1 KEL. MANUMUTIN KEC. KOTA ATAMBUA

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
1	ISMI RAHMAYANTI DILLA	9171015612990002 Alamat : Tenubot RT. 001 RW.001 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua	Bukti PT-18

Tabel 7

TPS 7 KEL. UMANEN KEC. ATAMBUA BARAT

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
1	ZUL AZWAN	7308240106770003 Alamat : Sesekoe RT. 015 RW.005 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-19
2	TAHIRA	7308246106800001 Alamat : Sesekoe RT. 015 RW.005 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-20

Tabel 8

TPS 1 KEL. UMANEN KEC. ATAMBUA BARAT

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
1	ROVINUS B. HALEK	5304210401860001 Alamat : Obenani RT. 002 RW.001 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-21

Bahwa hal ini secara jelas Pemohon mencoba menguraikan sebuah dalil yang tidak sesuai fakta.

Tentang Dalil pelanggaran Politik Uang (*Money Politik*) yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2

10. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal-hal yang telah diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang mana. Pihak Terkait sangatlah keberatan dengan tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon. ✓
11. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya pelanggaran Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait adalah sebuah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pihak Terkait lebih memfokuskan kepada hasil kerja nyata yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat sehingga Pemohon sangatlah tidak memiliki dasar atas tuduhan tersebut.
12. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan e angka 1 perihal pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka, membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Pihak Terkait, dan melakukan foto Bersama dengan Yayasan Fahiluka sembari mengangkat 2 jari serta membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada adalah tidak benar. ✓

Faktanya Pihak Terkait tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Fahiluka dan Pihak Terkait tidak terlibat persoalan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka. Hal ini dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan oleh Bawaslu yang tidak ada menunjukkan Pihak Terkait melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon serta kasus tersebut dinyatakan tidak memiliki bukti dan dihentikan. **(Bukti PT-22.)** ✓

13. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf e angka 2, perihal ada mobilisasi masa yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko adalah dalil yang mengada-ada dimana Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengorganisir ataupun menunjuk pihak manapun dalam memobilisasi mahasiswa/karyawan toko/perusahaan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.. Sebagai Pihak Terkait yang dituduhkan oleh Pemohon, kamipun tidak pernah dipanggil oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Belu ataupun pihak Kepolisian Resort Belu terkait tuduhan Pemohon. tidak pernah ada laporan dari pihak manapun kepada Bawaslu Kabupaten Belu maupun kepada Kepolisian kabupaten Belu terkait tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait. ✓
14. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf e angka 3, perihal Maria Rosamunda Berek sebagai Tim Pasangan Calon No Urut 2 yang mendalilkan mengimingi uang sebesar Rp 7.500.000 sebagai bantuan kelompok kepada warga salah satu desa yaitu Desa Maudemu (Kabupaten Belu memiliki 81 Desa/Kelurahan) dengan ketentuan membentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 5 orang dan membukakan rekening di bank adalah tidak benar dan apa yang dituduhkan oleh Pemohon dimana Pihak Terkait mengetahui mana Tim Pasangan Calon Pihak Terkait dan sesuai Surat Keputusan Tim Kampanye tidak ditemukan adanya nama Maria Rosamunda Bereka, sehingga Pihak Terkait tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Pemohon (**Bukti PT-23**)., dan hal ini seharusnya dilaporkan ke Bawaslu oleh Pemohon tetapi hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahui adanya laporan maupun temuan Bawaslu terkait peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon.. ✓
15. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pilkada ✓

16. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan rangkaian fakta yang telah diuraikan diatas maka beralasan hukum jika kami menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon untuk dikesampingkan. ✓

PETITUM

Bahwa atas keterangan yang telah Pihak Terkait Uraikan maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait seluruhnya ✓

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ✓

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ✓

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon Pihak Terkait



Michael R. Dotulong, S.H., M.H.



Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.